

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktifitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum dimasa depan.

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara pun yang dapat menolaknya. Contohnya negara Indonesia yang menuntut dilakukannya perubahan di segala bidang, di antaranya perubahan bidang hukum dengan memunculkan pemikiran-pemikiran baru untuk mereformasi hukum yang ada saat ini.

Menurut Lunden di negara berkembang kejahatan timbul disebabkan oleh:

1. Besarnya jumlah dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota;
2. Terjadinya konflik antar norma adat perdesaan (tradisional) dengan norma baru yang tumbuh dalam proses perkembangan kehidupan sosial yang cepat di kota besar;
3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat

terutama remajanya mulai kehilangan pola kepribadian atau samar pola menentukan perilakunya.¹

Masalah dan usaha perlindungan terhadap anak-anak telah cukup lama dibicarakan, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Akan tetapi realitas keadaan di negara Indonesia ini masih belum menggembirakan, nasib mereka tidak seindah ungkapan verbal yang kerap memposisikan anak bernilai penting dan penerus masa depan bangsa. Persoalan mempekerjakan anak yang sampai saat ini semakin kompleks, hal seperti ini dapat kita ketahui bahwa jumlah anak yang dengan terpaksa bekerja sebelum waktunya secara tidak layak dalam berbagai bentuk pekerjaan di sektor formal maupun informal yang semakin meningkat pesat.

Menghadapi masalah ini masyarakat dan orang tua masih berdiam diri, bahkan tidak mengetahui bahwa anak yang dipekerjakan ini menyedihkan dan hal ini juga dapat berakibat buruk bagi bangsa dan negara di kemudian hari, karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Selanjutnya Komnas PA menyatakan, “Setiap anak, karena umumnya harus dianggap tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar terhadap berbagai hal yang dianggap membutuhkan kematangan fisik, mental, sosial, dan moral bagi seseorang untuk bisa menentukan pilihannya, oleh karenanya anak adalah korban (*Victim*) dan bukan pelaku kejahatan (*criminal actor*).²

¹Soedjono Dirdjosisworo, *sosio kriminologi; amalan ilmu-ilmu sosial dalam studi kejahatan*, Bandung, Sinar Baru, 1984, hlm. 70.

² Ibid

Dari tahun ke tahun, jumlah pekerja anak di Indonesia cenderung meningkat. Berdasarkan Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) RI menargetkan tahun 2016 ini sebanyak 2.280 pekerja anak di Jatim dikembalikan ke sekolah."Pengurangan pekerja anak ini dilakukan dalam rangka mendukung program keluarga harapan (PPA-PKH)," ujar Menakertrans, Muhaimin Iskandar, di sela acara penyerahan paket peralatan sekolah kepada penerima manfaat (pekerja anak) di Kampus C Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (23/5). Penarikan pekerja anak diutamakan anak dari rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang usianya sekitar 7-15 tahun, serta anak yang putus sekolah dan yang sudah bekerja.³

Adapun daerah sasaran, antara lain Sampang sebanyak 120 anak, Bangkalan 150 anak, Malang 210 anak, Probolinggo 180 anak, Pamekasan 120 anak, Jember 210 anak, Lumajang 120 anak. Tuban 210 anak. Pasuruan 150 anak, Sumenep 150 anak, Bojonegoro 120 anak, Situbondo 90 anak. Bondowoso 150 anak, Ngawi 90 anak, Ponorogo 60 anak, Lamongan 60 anak dan Jombang 90 anak. Untuk lebih memotivasi pekerja anak kembali ke sekolah, Menakertrans menyerahkan paket peralatan sekolah kepada 2.280 pekerja anak di Jatim. Selain itu, pekerja anak yang berasal dari rumah tangga sangat miskin, dikembalikan ke sekolah melalui pemberian pendampingan di shelter selama 1 bulan. Tak hanya di Jatim, Kemenakertrans juga menargetkan 11.000 pekerja anak yang tersebar di 89 kabupaten dan kota di

³<http://www.disnakertransduk.jatimprov.go.id> (Diunduh Pada Tanggal 11 Mei 2016)

21 provinsi agar kembali ke sekolah. Sejak 2008 hingga saat ini, Kemenakertrans sudah menarik pekerja anak dari tempat kerja dan dikembalikan ke pendidikan sebanyak 32.663 anak. Dia juga menambahkan, PPA-PKH ini dilaksanakan secara terkoordinasi antar berbagai instansi dan lembaga terkait di provinsi dan kabupaten/kota. Antara lain pendidikan, sosial, kesehatan, Kementerian Agama, serikat pekerja, asosiasi pengusaha serta lembaga swadaya masyarakat pemerhati anak.⁴

Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku menanggulangi kejahatannya.⁵

Menurut Soetarso pada Tahun 1996 mengungkapkan bahwa pekerja anak adalah:⁶

1. Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,

⁴<http://www.disnakertransduk.jatimprov.go.id> (Diunduh Pada Tanggal 11 Mei 2016)

⁵Marjono Resktodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hlm 84.

⁶Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia, 2012, hlm. 80.

sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami permasalahan fisik, mental, ragam sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak ini disebut mengalami perlakuan salah (yang selanjutnya disebut dengan *abused*), dieksploitasi (*exploited*), dan ditelantarkan (*neglected*).

2. Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor ketenagakerjaan informal, di jalanan atau tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan (khususnya di bidang ketertiban), atau yang tidak lagi bersekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah dan atau dieksploitasi, ada pula yang tidak.

Berdasarkan hasil survei bahwa ketidakmampuan orangtua untuk memenuhi kebutuhan anak dan ketidakmampuan untuk membiayai sekolah anak (84 %) merupakan faktor utama yang mendorong anak untuk bekerja. Selain adanya faktor kemiskinan, faktor budaya tampaknya juga dapat berpengaruh terhadap kecenderungan anak untuk bekerja. Banyak orangtua beranggapan bahwa bekerja merupakan proses belajar yang akan berguna bagi perkembangan anak di kemudian hari. Di samping faktor pendorong, ada beberapa faktor penarik antara lain: pekerja anak mudah diatur, tidak membantah, mau bekerja dengan jam kerja panjang, dan mau dibayar murah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam skripsi ini penulis tertarik mengambil judul:

“ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI BAPEMAS KOTA SURABAYA)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus, pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas penelitian adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Upaya apa yang dilakukan dalam menanggulangi anak yang dipekerjakan dibawah umur dalam aspek hukum tindak pidana?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui upaya dan penerapan yang dilakukan para pihak dalam hal penanggulangan anak dibawah umur yang dipekerjakan dalam aspek hukum tindak pidana;
2. Memahami kendala dan kebijakan dalam hal penanggulangan anak dibawah umur yang dipekerjakan dalam aspek hukum tindak pidana.

1.4 Kegunaan

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua tujuan yaitu tujuan akademis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan Teoritis

Kegunaan Teoritis yang dapat disusun berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai anak yang dipekerjakan dapat dibenarkan secara hukum agar dapat mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum serta kendala yang dihadapi dalam hal memberikan perlindungan terhadap tindak pidana mempekerjakan anak-anak yang tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, undang-undang ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan kaidah-kaidah hukum dalam hal penerapannya dan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam hal penetapan kebijakan lebih lanjut, dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mengalami tindak pidana mempekerjakan anak.

1.4.2. Tujuan Praktis

Kegunaan praktis yang dapat disusun berdasarkan tujuan yang telah diuraikan adalah agar dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan referensi tentang Tindak Pidana mempekerjakan anak, khususnya dalam hal perlindungan anak yang mengalami tindak pidana mempekerjakan anak.

Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang cara mempekerjakan anak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat mengurangi jumlah korban atas penyalahgunaan anak yang dipekerjakan.

1.5.KEASLIAN

Setelah dilakukan penelusuran melalui pencarian di internet maka penulisan skripsi dengan tema Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Kota Palu) seperti ini sudah ada sebelumnya, tetapi dalam penulisan skripsi ini terdapat pembeda dengan penulisan skripsi yang lain. Skripsi tersebut ditulis oleh saudari Sri Setya Ningsih, mahasiswa dari Universitas Tadulako, Palu Sulawesi Tengah. Dalam perumusan masalahnya saudara Sri Setya Ningsih membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang berada di n'club dan mall tatura palu, yang dimana pengusaha melindungi hak-hak anak agar tidak dipekerjakan dan dimanfaatkan untuk perdagangan minuman keras atau pornografi. Sehingga, disana membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan, yang kemudian ditinjau dari perspektif kriminologi. Untuk metode penulisan dari saudara Sri Setya Ningsih adalah jenis penelitian secara empiris yaitu dengan meneliti di daerah N'Club serta Mall Tatura Palu Sulawesi Tengah.

Sedangkan dari skripsi penulis ini sendiri meneliti hanya di daerah Kota Surabaya saja, yakni membahas tentang bentuk-bentuk mempekerjakan anak,

faktor pemicu anak yang dipekerjakan, upaya perlindungan, kendala yang dihadapi, analisis yang berdasarkan atas undang-undang yang berlaku. Untuk metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan oleh fakta, realita, dan permasalahan yang ada di lapangan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah empiris, yaitu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Kajian-kajian empiris antara lain Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, dan Psikologi Hukum. Dengan perkataan lain, kajian empiris mengkaji *law in action* dengan demikian, kajian empiris dunianya adalah *das sein* (yang selanjutnya disebut dengan apa kenyataannya).⁷ Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Disini menjelaskan tentang perlindungan yang dilakukan oleh pihak Bapemas, LPA sendiri menyikapi adanya anak yang dipekerjakan serta kendala yang dihadapi.

⁷Acmad Ali dan Wiwi Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hlm. 2.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, yang merupakan suatu metode pendekatan yang bertujuan memaparkan suatu kenyataan yang ada dilapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Adapun pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.⁸ Di dalam skripsi ini terdapat perbandingan dengan apa yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan asas, kaidah, atau perundang-undangan yang berlaku.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh peneliti di Bapemas dan LPA Surabaya baik dari petugas maupun dari korban tersebut. Serta dilakukan dengan cara:

a. Studi lapangan

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, Hlm. 32.

Dalam pengumpulan data dengan studi lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari bapemas, LSM itu sendiri.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasikan, dan mencari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari literatur, buku-buku, jurnal tentang anak yang dipekerjakan.

c. Wawancara

Sebagai data primer maka wawancara dilakukan terhadap petugas pihak Bapemas dan LPA kota Surabaya serta petugas LSM Spek- HAM mengenai cara perlindungan serta kendala yang dihadapi dari cara penanganan korban mempekerjakan anak itu sendiri.

b. Data Sekunder

Data Sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketenagakerjaan;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;
 - e. Peraturan Perundang-Undangan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan mempekerjakan dan perlindungan.
2. Bahan hukum sekunder yang meliputi literatur-literatur yang terkait dengan penyelesaian kasus anak yang dipekerjakan sehingga dapat menunjang penelitian yang dilakukan.

1.6.4. Metode Analisa Data

Metode analisis data secara deskriptif kuantitatif merupakan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia ia tidak terbatas banyaknya dan tidak terbatas pula kemungkinan-kemungkinan variasi dan tingkatannya, maka diperlukan pengetahuan statistik.⁹ Dari hasil data yang diperoleh tersebut diteliti serta diklasifikasikan mana data yang mempunyai bobot dan dapat dijadikan sebagai materi untuk menyelesaikan masalah ini.

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007, Hlm. 20.